

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “tugas” bermakna “sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab”.⁵ Secara umum pengertian tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, bisa jadi tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk diselesaikan. Sedangkan menurut para ahli, kata “tugas”, mempunyai makna sebagai berikut :

Menurut Dale Yoder dalam Moekijat, “*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*”, maknanya “tugas” digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan”.⁶

Menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.⁷

Menurut Komaruddin, tugas adalah suatu satuan kegiatan yang merupakan kewajiban khusus yang dilaksanakan Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.⁸

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 401.

⁶ Moekijat, 2008, *Analisis Jabatan*, Mandar Maju, Bandung. Hlm. 9.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Hlm. 477.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas merupakan pekerjaan yang wajib dikerjakan, tanggung jawab, atau perintah yang dibebankan kepada seseorang. Ini mencakup aktivitas operasional spesifik yang terukur, bertujuan mencapai target kerja, dan seringkali memiliki tenggat waktu. Kata “tugas” jika dikaitkan dengan Banggar DPRD akan memberikan makna yang berkaitan dengan Banggar DPRD, dimana Banggar Badan Anggaran (Banggar) DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan memiliki tugas khusus dalam membahas serta menelaah kebijakan anggaran. Dalam pelaksanaannya, Banggar melakukan pembahasan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selain itu, Banggar berperan dalam memberikan saran dan pokok-pokok pikiran serta membahas dan menyetujui rancangan KUA-PPAS dan APBD sampai dengan tahap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

B. Pengertian Wewenang

Kata “kewenangan” berasal dari kata dasar “wewenang” yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberi oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan

penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.⁹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰ Kewenangan atau *Authority* dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam *Black’s Law Dictionary* *authority* diartikan sebagai: “*Legal powers right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties* atau (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹¹

Philipus M. Hadjon, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda. Namun harus dibedakan bahwa konsep *bevoegheid* digunakan baik dalam konsep hukum *public*

⁹ Ridwan H.R.2003, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 71.

¹⁰ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 35-36.

¹¹ Nur Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya. Hlm. 65.

maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum *public*. Dengan mengutip pendapat F.A.M. Stroink, dikemukakan bahwa merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmach*). Dengan demikian, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada ketentuan Pasal 11, disebutkan bahwa : “Kewenangan tersebut dapat diperoleh berdasarkan atribusi, delegasi, dan/atau mandat”.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wewenang merupakan hak dan kekuasaan sah yang diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan, memerintah, atau bertindak dalam rangka melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 11, ditegaskan bahwa kewenangan itu ada tiga, yaitu : “kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”. Wewenang berlandaskan pada hukum atau peraturan, berfungsi sebagai penyeimbang tanggung jawab, dan membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Kewenangan adalah apa yang

¹² Philipus M. Hadjon, *Wewenang Pemerintahan (Bestuursbevoegdheid)*, dalam Pro Justitia, majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, No.1 Tahun XVI, 1998. Hlm. 90.

disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konstitusi, sehingga kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang sah.

C. Pengertian Badan Anggaran

Pengaturan mengenai Badan Anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54, yang menyatakan bahwa:

Pasal 53, menyebutkan :

- (1) Anggota Badan Anggaran ditetapkan berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi dengan memperhatikan keterwakilan anggota dalam komisi, dengan jumlah anggota paling banyak setengah dari keseluruhan anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD secara *ex officio* berkedudukan sebagai pimpinan Badan Anggaran sekaligus merangkap sebagai anggota Badan Anggaran.
- (3) Penetapan susunan keanggotaan serta Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas unsur ketua dan wakil ketua dilakukan melalui rapat paripurna DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD berdasarkan kedudukannya juga berperan sebagai Sekretaris Badan Anggaran, namun tidak berkedudukan sebagai salah satu anggota Badan Anggaran.
- (5) Perubahan keanggotaan DPRD dari Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah anggota yang bersangkutan menjalani masa keanggotaan dalam Badan Anggaran paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dengan pengusulan yang dilakukan oleh fraksi.

ketentuan Pasal 54, menyebutkan :

Badan Anggaran melaksanakan tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsi penganggaran DPRD :

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kepala Daerah dalam bentuk pokok-pokok pemikiran DPRD yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan APBD, sebelum ditetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan konsultasi melalui perwakilan anggota dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- c. Memberikan pertimbangan serta masukan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

APBD, rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. Melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan berpedoman pada hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi serta Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota, yang dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melaksanakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang diajukan oleh Kepala Daerah; dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam melakukan penelaahan terhadap anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Badan Badan Anggaran (Banggar) merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan memiliki tugas dalam membahas berbagai kebijakan anggaran, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Anggaran (Banggar) memiliki peran dalam memberikan saran dan pertimbangan serta melakukan penelaahan terhadap realisasi dan pertanggungjawaban anggaran bersama Pemerintah Daerah.

D. Tinjauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara rutin maupun pelaksanaan pembangunan, yang seluruhnya direncanakan dan diperhitungkan dalam bentuk anggaran keuangan. Dalam praktiknya, proses penyusunan APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap menjadi perhatian publik karena memiliki peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Selain itu, proses penganggaran tersebut tidak jarang menjadi bagian dari dinamika politik, baik dimanfaatkan oleh pemerintah maupun dijadikan instrumen kritik dan pengawasan oleh pihak oposisi.

Penyusunan anggaran pendapatan merupakan proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis dengan memuat seluruh program dan kegiatan pemerintah atau instansi dalam satuan moneter untuk dalam jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran pendapatan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keberadaan anggaran pendapatan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah karena menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penyusunan anggaran yang terencana, pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih terarah sehingga tercipta proses perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien, proses perencanaan dan persiapan anggaran merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun demikian, penyusunan anggaran pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tahapan dalam rangkaian siklus penganggaran daerah secara keseluruhan. Setiap tahapan dalam proses tersebut memiliki keterkaitan dan peranan masing-masing dalam mendukung tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Adapun beberapa pengertian mengenai anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Istilah anggaran yang berasal dari kata *begrooting* atau *estimate* pada dasarnya mengandung pengertian mengenai proses penentuan, perkiraan, atau penetapan sejumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam periode tertentu”.¹³

¹³ D. J., Mamesah, 2005, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta. Hlm. 5.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, mencakup jangka waktu satu tahun.¹⁴

Anggaran merupakan suatu gambaran mengenai perkiraan pencapaian kinerja yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nilai keuangan.¹⁵

Anggaran merupakan suatu perencanaan keuangan yang memuat perkiraan mengenai besaran penerimaan dan pengeluaran kas yang diproyeksikan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu pada masa mendatang.¹⁶

Secara umum, Anggaran dapat dipahami sebagai suatu perencanaan keuangan yang menggambarkan arah dan pilihan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu pada masa mendatang. Secara lebih khusus, anggaran memuat perkiraan mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diproyeksikan terjadi selama periode yang akan datang, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan realisasi penerimaan dan pengeluaran pada periode berjalan maupun periode sebelumnya. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan yang disusun secara sistematis dengan mencakup berbagai aktivitas organisasi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk nilai

¹⁴ Mulyadi, 2003, *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Cetakan 5. Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta. Hlm. 12.

¹⁵ Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta. Hlm. 13.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 40.

moneter dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu pada masa mendatang.¹⁷

Anggaran berfungsi sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Di dalamnya memuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan rupiah serta disusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara sistematis. Seluruh perencanaan tersebut ditetapkan sebagai target yang diharapkan dapat direalisasikan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan uraian Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan keuangan dan operasional yang disusun secara menyeluruh dan terperinci, yang mencakup perencanaan mengenai sumber perolehan dana serta penggunaannya secara efektif dan efisien. Seluruh rencana tersebut dinyatakan dalam satuan moneter dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu atau periode tertentu.

2. Dasar dan Fungsi Anggaran

Pengaturan mengenai anggaran pada dasarnya memiliki landasan dalam konstitusi negara, berbagai peraturan perundang-undangan, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketentuan mengenai anggaran dalam konstitusi antara lain tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian

¹⁷ Arfan Lubis, 2010, *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi dua, Salemba Empat, Jakarta. Hlm.21.

diwujudkan melalui penyusunan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan APBN tersebut, pemerintah menetapkan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pelaksanaan APBN maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Selain berfungsi untuk menggambarkan arah dan kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada periode mendatang, anggaran juga dapat digunakan untuk melihat hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah pada periode sebelumnya. Melalui perbandingan antara rencana anggaran dan realisasinya, dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan yang telah ditetapkan serta menjadi bahan evaluasi terhadap perkembangan dan arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan pada masa berikutnya.

Anggaran memiliki berbagai manfaat dan fungsi, salah satunya sebagai instrumen dalam menyusun perencanaan organisasi. Menurut Hansen dan Mowen, sistem penganggaran memberikan sejumlah manfaat bagi organisasi, terutama dalam mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan terhadap kondisi dan kebutuhan di masa yang akan datang. Selain itu, anggaran juga mendorong para manajer untuk menentukan arah dan tujuan organisasi secara menyeluruh, mengidentifikasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul, dan

merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menghadapi perkembangan pada masa mendatang”.¹⁸

Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi. Secara formal, anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi, semua karyawan dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan tersebut. Penyusunan anggaran mengharuskan kerja sama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi sehingga koordinasi sangat dianjurkan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan mengenai fungsi anggaran, yaitu sebagai berikut:

- 1 Anggaran berfungsi sebagai landasan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pemerintahan serta pembangunan selama satu periode anggaran yang akan datang.
- 2 Anggaran berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena setiap rencana anggaran harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan pelaksanaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada lembaga perwakilan rakyat.

¹⁸ Don R. Hansen and Mowen, 2009, *Akuntansi Manajerial*, Terjemahan oleh Deny Arnos Kwary. 2009. Buku Satu; Edisi Delapan, Salemba Empat, Jakarta. Hlm. 424.

- 3 Anggaran berfungsi sebagai instrumen dalam menentukan skala prioritas. Keterbatasan sumber pendapatan daerah yang tidak sebanding dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat setiap tahunnya mengharuskan pemerintah daerah melakukan pengalokasian anggaran secara tepat. Oleh karena itu, dalam penyusunan Dalam penyusunan anggaran belanja, perlu ditetapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kepentingan dari setiap program atau kegiatan.

Pada tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip yang perlu dijadikan sebagai landasan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang dianggarkan harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dan realistis sesuai dengan potensi yang dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan. Sementara itu, belanja yang dianggarkan merupakan batas maksimal pengeluaran yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Pengalokasian belanja harus didasarkan pada kepastian ketersediaan pendapatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap kegiatan hanya dapat dilaksanakan apabila telah didukung oleh anggaran yang tersedia dalam APBD maupun perubahan APBD.

- c. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan wajib dicantumkan dalam APBD serta dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan perhitungan anggaran merupakan bentuk penyajian yang menunjukkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD pada awal tahun anggaran dengan realisasi pelaksanaannya pada akhir periode. Penyusunan laporan tersebut menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, laporan perhitungan anggaran memuat pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dialokasikan dalam APBD.

Sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran dapat digunakan sebagai instrumen dalam menganalisis kondisi dan pengelolaan keuangan pemerintah. Pada umumnya, sistem penganggaran yang diterapkan memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain sebagai berikut:

- a. Dasar penyusunan anggaran menggunakan pendekatan incremental, yaitu dengan melakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran berdasarkan perubahan tingkat harga serta faktor-faktor lain yang mengalami perubahan secara marginal.
- b. Fungsi, program, dan unsur pengeluaran merupakan bagian yang terintegrasi dalam struktur anggaran.

- c. Perencanaan dan penganggaran disusun secara terpisah sehingga keduanya belum terintegrasi secara menyeluruh dalam struktur anggaran.
- d. Evaluasi anggaran dilakukan dengan menitikberatkan pada tingkat realisasi anggaran.
- b. Penganggaran lebih berorientasi pada besaran input yang digunakan dibandingkan dengan hasil atau output yang dicapai.
- c. Pendekatan dalam perencanaan anggaran menggunakan sistem line-item budgeting, yaitu penyusunan anggaran yang berpedoman pada pos-pos anggaran yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
- d. Struktur anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan yang bersifat terpisah (fragmental), sehingga setiap komponen anggaran belum terintegrasi secara menyeluruh.

A. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen atau kelompok wiraniaga. Di dalam kelompok anggaran ini biasanya terkandung pula ramalan tentang beberapa kondisi tertentu yang berada di luar kendali manajemen penjualan, misalnya keadaan ekonomi nasional dan dunia, perubahan harga jual pesaing. Sehingga manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab terhadap

pencapaian sasaran yang dianggarkan. Anggaran penjualan dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.

Dalam rangka mengetahui hubungan antara biaya dan manfaat serta menilai kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai pada tingkat pemerintahan daerah, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁹

APBD mencerminkan berbagai pilihan ekonomi dan sosial yang menjadi pertimbangan masyarakat di suatu daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang merupakan bagian dari amanat masyarakat, Sekretariat DPRD memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Kebutuhan pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan daerah yang kemudian dituangkan dalam dokumen anggaran. Penyusunan anggaran tersebut pada akhirnya menggambarkan kebijakan pengeluaran pemerintah yang disusun secara rasional, baik ditinjau dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, sehingga dapat menunjukkan arah serta prioritas penggunaan anggaran.²⁰

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh

¹⁹ Sony Yuwono, dkk., 2008, *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 85.

²⁰ Mardiasmo, 2003, *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta. Hlm. 12.

DPRD. Menurut Pasal 16 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Otoritas : anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Perencanaan; anggaran daerah menjadi dasar untuk pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengawasan : anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Alokasi : anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Distribusi : kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Stabilisasi : anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam satu tahun anggaran, APBD meliputi beberapa hal berikut :

- a. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- b. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD harus mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah berisi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, lalu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berlaku untuk masa satu tahun (1 Januari hingga 31 Desember) dan menjadi pedoman utama penyelenggaraan otonomi daerah.

E. Tinjauan Umum DPRD

1. Sekilas Sejarah DPR

Secara garis besar, sejarah pembentukan DPR RI dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945–1949, lembaga-lembaga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945, dibentuk

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pembentukan KNIP tersebut menjadi salah satu tonggak awal perkembangan lembaga legislatif di Indonesia. Dalam perkembangannya, KNIP memiliki peranan penting dalam kehidupan ketatanegaraan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Secara ringkas, perkembangan lembaga legislatif di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui pembentukan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir dan kemudian digantikan oleh pemerintahan Jepang. Pergantian kekuasaan tersebut menyebabkan keberadaan Volksraad tidak lagi dipertahankan, sehingga bangsa Indonesia memasuki periode perjuangan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan.

Sejarah DPR RI selanjutnya berawal dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945, atau dua belas hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. KNIP diresmikan di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir DPR RI. Dalam sidang pertamanya, KNIP menetapkan susunan pimpinan yang terdiri atas Mr. Kasman Singodimejo sebagai Ketua, Mr. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Wakil Ketua I, Mr. J. Latuharhary sebagai Wakil Ketua II, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua III.²¹

²¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, *"Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"*, (online), (<http://www.drp.go.id/tentang/sejarah-dpr>, diakses, Sabtu, 13 Juni 2026), at 17:47 Wib.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU disamping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

Masa Republik Indonesia Serikat (1949-1950). Pada masa ini tidak diketahui secara pasti bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik, dimana fokus utama berada di pemerintah federal RIS.

Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956). Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat dimana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan :

- a. Pembubaran secara resmi Negara RIS yang berbentuk federasi;
 - b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
- Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

Masa DPR hasil Pemilihan Umum 20 Maret 1956 (1956-1959). DPR ini adalah hasil pemilu 1956 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak

272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

Masa DPR Hasil Dekrit Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959-1965). Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dengan Penpres Nomor 3 Tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden mengeluarkan Penpres Nomor 4 Tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres Nomor 156 Tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966). Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62

orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:

- a. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.
- b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.
- c. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.
- d. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966.

Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1964 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia:

- a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
- b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

Masa Orde Baru (1966-1999). Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966 sampai dengan 1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut: Tugas-tugas utama DPR Bersama-sama dengan pemerintah

menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai Tukang Stempel kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. Masa Reformasi (1999-sekarang) Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan Ketua MPR-RI 1999 s.d 2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya *judicial review* yang diajukan oleh

masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbagi menjadi lima fase utama: periode KNIP sebagai cikal bakal di awal kemerdekaan, era Parlementer dan Konstituante, DPR Gotong Royong pada Orde Lama, DPR dominan eksekutif pada Orde Baru, serta era Reformasi yang mengembalikan independensi legislatif berdasarkan konstitusi.

Di era reformasi sekarang sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, DPR bertanggung jawab terhadap Presiden. Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah :

- a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU);
- b. Memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang diajukan oleh pemerintah);
- c. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- d. Meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengadakan sidang istimewa.

Setelah berkembangnya jaman, Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami perubahan seiring dengan adanya proses amandemen UUD 1945. Proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru sebagai

konsekuensi pelaksanaan demokrasi dalam rangka penciptaan pemerintah yang bersih dan akuntabel, lembaga yang dimaksud di antaranya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berkaitan dengan pelaksanaan, fungsi, tugas, serta kewenangan DPR, DPD, dan DPRD harus diatur melalui undang-undang yang terpisah, hal ini sejalan dengan Pasal 22C ayat (4), Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Begitupun dengan DPR sebagaimana Pasal 19 ayat (2) UUD 1945.²²

Dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan hak yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR senantiasa dapat melakukan atau selalu mengawasi penyelenggaraan pemerintah. Kemudian apabila dianalisis lebih dalam tentang tugas dan wewenang DPR dapat dirumuskan bahwa DPR mempunyai tugas pokok antara lain adalah sebagai fungsi pembuatan undang-undang (legislasi), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.²³

2. Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam melaksanakan fungsi

²² Dasril Radjab, 2003, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.26.

²³ Abu Daud Busroh, *Cipta Selektta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.20.

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tugas pengawasan DPR terhadap pemerintah sebagai peran yang sangat fundamental. Dalam teori *trias politica* kekuasaan lembaga negara terdiri tiga bagian yaitu kekuasaan lembaga negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari ketiga lembaga negara memiliki peran dan fungsi masing-masing. Posisi DPR sebagai lembaga negara yang mengawasi jalannya roda pemerintahan hal ini memungkinkan terwujudnya *good government* dan *good governance*.²⁴

DPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi Indonesia sebagai salah satu representasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan wakil rakyat. Ruang lingkup kerja DPR mencakup penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan penetapan anggaran negara. DPR juga bertugas menjaga keseimbangan kekuasaan dengan menjalankan fungsi *check and balance* terhadap eksekutif.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU

²⁴ Jefrianus Tamo Ama, *Fungsi Pengawasan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat*, <https://hukum.widyamataram.ac.id/fungsi-pengawasan-kelembagaan-dewan-perwakilan-rakyat/> donlot tanggal 12/05/2026 at 07:48 Wib.

²⁵ Berlian Aqshal Darmawan dkk., *Mengenal Ruang Lingkup Dan Memahami Fungsi Dari DPR*, Jurnal Pengabdian Jejamo Vol. 2 No. 2, 2025. Hlm. 14.

MD3) yang dimaksudkan dengan DPR adalah “lembaga representasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU MD3, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan keterwakilan masyarakat di daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, badan hukum, maupun masyarakat mengenai suatu hal yang dipandang perlu untuk ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal tersebut disebut sebagai hak interpelasi, hak ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan Arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila kebijakan yang diterapkan tersebut menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan upaya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini hak angket dapat digunakan DPRD. Dalam konteks negara demokrasi Keberadaan lembaga legislatif memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi tersebut menjadi salah satu kewenangan penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam

mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang mencerminkan fungsi representasi masyarakat, mengingat DPRD merupakan lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD memiliki tugas utama bersama kepala daerah melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan dan kinerja pemerintah daerah..

Berikut adalah rincian tugas dan wewenang DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 154, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;

- d. Memilih bupati/wali kota;
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.